



PUTUSAN

Nomor:215/PID/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASYIM BIN SAHABA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/1 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tinggimae, Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H.

Advokat, Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “Andi Bakhtiar Effendi, SH & Partner” beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 8 November 2017 dengan register Nomor: 6/Pendaftaran/2017/PN Slr;-----

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2018 Nomor: 215/PID/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2018 Nomor: 215/PID/2018/PTMKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2017 No.Reg. Perk.: PDM-032/Slyr/Epp.2/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HASYIM Bin SAHABA** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah per. Suginna Binti Tuang Gauk (saksi korban) di Dusun Tinggimae Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula antara terdakwa dengan saksi korban pernah berselisih paham karena saksi korban dicurigai menggunakan istri terdakwa sehingga istri terdakwa

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya dan berkata “**pihaliko lalangang lakutempa kakrangko babanu sekopang**” yang artinya “kamu bicara didalam saya tempeleng mulutmu dengan sekop”, dan terdakwa juga berkata kepada saksi korban “**lesangko barang kutakttak kallonnu berang**” yang artinya “pindah kamu nanti saya tebas lehermu dengan parang”.

- Kemudian perselisihan tersebut berlanjut, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya di Dusun Tinggimae Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, ditempat saksi korban tersebut terdakwa mengambil sebuah sekop gagang berwarna hitam, lalu dengan sekop tersebut terdakwa memukulkan secara berulang kali ke dua buah baskom, jualan makanan ringan, atap kios, dinding kios dan dinding kamar milik saksi korban, serta terdakwa berkata “**kuhunoko**” yang artinya “saya bunuh kamu”, kemudian saksi korban lari keluar rumah dan terdakwa kembali berkata “**kau nukanre bahinengku**” yang artinya “kamu mengguna-gunai istri saya”.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASYIM Bin SAHABA** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah per. Suginna Binti Tuang Gauk (saksi korban) di Dusun Tinggimae Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik per. Suginna binti Gauk (Saksi Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula antara terdakwa dengan saksi korban pernah berselisih paham karena saksi korban dicurigai mengguna-gunai istri terdakwa sehingga istri terdakwa sakit, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya dan berkata "**pihaliko lalangang lakutempa kakrangko babanu sekopang**" yang artinya "kamu bicara didalam saya tempeleng mulutmu dengan sekop", dan terdakwa juga berkata kepada saksi korban "**lesangko barang kutakttak kallonnu berang**" yang artinya "pindah kamu nanti saya tebas lehermu dengan parang".
- Kemudian perselisihan tersebut berlanjut, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya di Dusun Tinggimae Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, ditempat saksi korban tersebut terdakwa mengambil sebuah sekop gagang berwarna hitam, lalu dengan sekop tersebut terdakwa memukulkan secara berulang kali ke dua buah baskom, jualan makanan ringan, atap kios, dinding kios dan dinding kamar milik saksi korban, serta terdakwa berkata "**kuhunoko**" yang artinya "saya bunuh kamu", kemudian saksi korban lari keluar rumah dan terdakwa kembali berkata "**kau nukanre bahinengku**" yang artinya "kamu mengguna-gunai istri saya".
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 Januari 2018 No. Reg. Perk.:PDM-032/Slr/Epp.2/10/2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM BIN SAHABA bersalah melakukan tindak pidana
"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM BIN SAHABA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna hitam;
 - 2 (dua) buah baskom berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 79/Pid.B/2017/PN Slr pada tanggal 30 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM BIN SAHABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sekop dengan gagang warna hitam.
 - 2 (dua) buah baskom berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2017/PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2017/PN Slr;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2018 yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2017/PN Slr;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 Februari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 79/Akta.Pid/2017/PN Slr;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: W22.U17/181/HK.01/IV/2018/PN Slr, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Selayar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 April 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 79/Pid.B/2017/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 79/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 30 Januari 2018,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 79/Pid.B/2017/PN Slr, tanggal 30 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat, sehingga perlu menjalani pidana untuk menjadi pelajaran bagi terdakwa dan pada masyarakat pada umumnya, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;--

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 79/Pid.B/2017/PN Slr , tanggal, 30 Januari 2018 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa Hasyim Bin Sahaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasyim Bin Sahaba tersebut dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu buah sekop dengan gagang warna hitam.
 - 2(dua) buah baskom berwarna abu-abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh kami **YANCE BOMBING, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH., MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FIRMAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

YANCE BOMBING,SH.,MH.

PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

FIRMAN,SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No.215/PID/2018/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)